

**PROBLEMATIKA PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) DALAM
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**

Putri Prameswari Utomo

Hukum Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan
putri.utomo101@gmail.com

ABSTRACT

Immigration Detention Houses (Rudenim) are immigration institutions that play an important role in enforcing immigration law against foreign nationals who violate immigration regulations in Indonesia. In practice, Rudenim functions as a temporary detention facility for detainees before immigration administrative actions such as deportation or repatriation are carried out. However, the implementation of Rudenim's functions still faces various problems that affect the effectiveness of immigration law enforcement. This study aims to analyze the problems related to the role of Immigration Detention Houses in enforcing immigration law in Indonesia and to identify efforts to optimize the function of Rudenim in supporting the effectiveness of immigration law enforcement. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature studies by reviewing laws and regulations, scientific journals, books, and other relevant legal sources. The results show that Rudenim has a strategic role in supporting immigration administrative actions against foreign nationals who violate the law. However, several obstacles remain, such as overcapacity, limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and the lengthy detention process that affect the effectiveness of immigration law enforcement. Therefore, optimization of Rudenim's function is needed through strengthening regulations, improving officer capacity, and enhancing inter-agency coordination to support effective immigration law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Immigration Detention House; Law Enforcement; Immigration; Detainees*

ABSTRAK

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan institusi keimigrasian yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Dalam praktiknya, Rudenim berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi deteni sebelum dilakukan tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi maupun pemulangan ke negara asal. Namun demikian, pelaksanaan fungsi Rudenim masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika peran Rumah Detensi Imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia

serta mengetahui upaya optimalisasi fungsi Rudenim dalam mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rudenim memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing pelanggar hukum. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti over kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta lamanya proses penempatan deteni yang berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fungsi Rudenim melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Kata kunci: Rumah Detensi Imigrasi; Penegakan Hukum; Keimigrasian; Deteni

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap mobilitas manusia lintas negara. Kemajuan teknologi, transportasi, komunikasi, perdagangan internasional, dan hubungan diplomatik antarnegara menyebabkan arus keluar masuk warga negara asing semakin meningkat dari waktu ke waktu. Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi geografis strategis dan potensi ekonomi yang besar menjadi salah satu negara tujuan bagi warga negara asing untuk melakukan berbagai aktivitas seperti investasi, pekerjaan, pendidikan, pariwisata, maupun kegiatan sosial budaya lainnya (Amalia & Setiawan, 2025).

Meningkatnya mobilitas warga negara asing tersebut pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi, investasi, dan pariwisata. Kehadiran investor asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, keberadaan wisatawan mancanegara juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara melalui sektor pariwisata. Namun demikian, di balik berbagai dampak positif tersebut, meningkatnya jumlah warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang hukum dan keamanan (Pengungsi et al., 2024).

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyalahgunaan izin tinggal, overstay, penggunaan dokumen palsu, masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal, hingga keterlibatan dalam tindak pidana transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, narkoba, dan kejahatan siber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas keamanan nasional.

Dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia, penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian maupun tindakan pro justitia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan terhadap warga negara asing pelanggar hukum adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana

teknis di bidang keimigrasian yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sebelum dilakukan deportasi atau pemulangan ke negara asal.

Keberadaan Rudenim memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Rudenim tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi deteni, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan, pengamanan, serta pendataan terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian. Dalam praktiknya, Rudenim menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap warga negara asing dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya fungsi Rudenim masih menghadapi berbagai problematika yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah over kapasitas deteni di

beberapa Rudenim akibat meningkatnya jumlah warga negara asing pelanggar keimigrasian. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap deteni menjadi kurang optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sarana serta prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Rudenim (Najoan et al., 2026).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Rudenim adalah lamanya proses penempatan deteni akibat berbagai faktor seperti kendala administrasi, proses deportasi yang memerlukan koordinasi dengan negara asal, hingga persoalan dokumen perjalanan deteni yang tidak lengkap. Dalam beberapa kasus, lamanya proses penempatan deteni menyebabkan terjadinya penumpukan warga negara asing di Rudenim sehingga berdampak terhadap efektivitas pengelolaan deteni dan kualitas pelayanan terhadap deteni itu sendiri.

Selain itu, keberadaan Rudenim juga sering dikaitkan dengan isu hak asasi manusia, khususnya terkait perlakuan terhadap deteni selama berada di dalam Rudenim. Penempatan warga negara asing

dalam jangka waktu yang cukup lama menimbulkan berbagai persoalan seperti keterbatasan akses kesehatan, psikologis deteni, hingga persoalan kemanusiaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi Rudenim harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar internasional dalam perlakuan terhadap deteni.

Dalam perspektif penegakan hukum, problematika yang terjadi di Rudenim menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Rudenim sebagai bagian dari sistem penegakan hukum keimigrasian harus mampu menjalankan fungsinya secara efektif agar pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing dapat berjalan dengan baik.

Optimalisasi fungsi Rudenim menjadi sangat penting guna mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan koordinasi

antarinstansi menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Rudenim. Selain itu, diperlukan pula pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan penempatan deteni agar tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Rumah Detensi Imigrasi memiliki peranan penting dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Namun demikian, berbagai problematika yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi Rudenim menunjukkan perlunya evaluasi dan optimalisasi terhadap sistem pengelolaan Rudenim agar mampu mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian secara lebih maksimal (Ichsan, Kurniati, & Pranadita, 2025).

Dalam konteks global, pengelolaan rumah detensi imigrasi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari mekanisme administratif keimigrasian, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai instrumen

internasional menekankan bahwa setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayahnya. Namun, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, termasuk warga negara asing yang sedang menjalani proses administratif keimigrasian. Oleh karena itu, pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi tidak dapat semata-mata berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak-hak dasar deteni.

Perkembangan dinamika migrasi internasional dalam beberapa tahun terakhir semakin memperlihatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh institusi keimigrasian. Fenomena migrasi tidak teratur, meningkatnya jumlah pencari suaka dan pengungsi, serta berkembangnya jaringan kejahatan transnasional telah memberikan dampak langsung terhadap pelaksanaan fungsi Rudenim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tertentu, Rudenim tidak hanya menampung warga negara asing yang

melanggar ketentuan keimigrasian, tetapi juga harus menangani individu yang memiliki status hukum dan kebutuhan perlindungan yang berbeda-beda. Kompleksitas tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang profesional, adaptif, dan mampu merespons berbagai dinamika migrasi yang terus berkembang.

Dari sudut pandang administrasi publik, efektivitas suatu organisasi pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam konteks Rudenim, efektivitas pelaksanaan fungsi tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam menempatkan dan mengawasi deteni, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam menjamin keamanan, ketertiban, pemenuhan hak dasar deteni, serta kelancaran proses deportasi atau tindakan administratif keimigrasian lainnya. Apabila salah satu aspek tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penegakan hukum keimigrasian secara keseluruhan dapat mengalami hambatan.

Permasalahan efektivitas Rudenim juga tidak dapat dilepaskan

dari aspek kelembagaan dan tata kelola organisasi. Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah deteni yang harus diawasi sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengawasan, keamanan, komunikasi lintas budaya, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi faktor penting yang menentukan kualitas pelaksanaan fungsi Rudenim. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan aspek kemanusiaan.

Di samping itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan deteni. Ketersediaan ruang hunian yang layak, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, serta sistem pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rudenim. Keterbatasan fasilitas tidak hanya berpotensi menimbulkan permasalahan operasional, tetapi juga

dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan pemenuhan hak-hak deteni selama menjalani proses administratif keimigrasian.

Dalam perspektif keamanan nasional, keberadaan Rudenim memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari sistem pengawasan orang asing di Indonesia. Melalui mekanisme detensi, negara dapat memastikan bahwa warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian tetap berada dalam pengawasan hingga proses administratif yang dikenakan terhadapnya selesai dilaksanakan. Fungsi tersebut menjadi semakin penting mengingat perkembangan kejahatan lintas negara yang sering memanfaatkan mobilitas manusia sebagai sarana untuk melakukan aktivitas ilegal. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan Rudenim secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Namun demikian, berbagai tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa peran strategis Rudenim masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek. Evaluasi terhadap sistem

pengelolaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta penyempurnaan regulasi menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Rudenim. Upaya tersebut menjadi penting agar Rudenim tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi deteni, tetapi juga mampu menjadi instrumen penegakan hukum keimigrasian yang efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian mengenai problematika peran Rumah Detensi Imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian menjadi relevan untuk dilakukan. Kajian ini penting guna memberikan gambaran mengenai berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Rudenim serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Rudenim dalam mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi

pengembangan kebijakan keimigrasian yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Selain aspek kelembagaan dan operasional, keberadaan Rumah Detensi Imigrasi juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan keimigrasian yang terus berkembang seiring dengan perubahan situasi global. Kebijakan bebas visa, peningkatan kerja sama ekonomi internasional, pertumbuhan investasi asing, serta meningkatnya mobilitas tenaga kerja asing menyebabkan volume lalu lintas orang antarnegara menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut menuntut Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperkuat sistem pengawasan keimigrasian guna memastikan bahwa keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam situasi demikian, Rudenim memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi bagian akhir dari mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi Rudenim juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan

koordinasi antarinstansi. Penanganan warga negara asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian tidak hanya melibatkan instansi keimigrasian, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan kepolisian, kementerian terkait, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, organisasi internasional, hingga maskapai penerbangan yang akan digunakan dalam proses deportasi. Kompleksitas koordinasi tersebut sering kali mempengaruhi kecepatan penyelesaian proses administratif sehingga berdampak pada lamanya masa detensi yang harus dijalani oleh deteni. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan fungsi Rudenim sangat dipengaruhi oleh kualitas sinergi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai institusi pemerintah, Rudenim dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja

institusi pemerintah, termasuk dalam hal penanganan warga negara asing yang melanggar hukum keimigrasian. Oleh karena itu, pengelolaan Rudenim tidak hanya harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga harus mampu menunjukkan akuntabilitas publik melalui pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, isu efektivitas Rudenim juga berkaitan dengan aspek anggaran dan pembiayaan. Pengelolaan deteni memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit, mulai dari kebutuhan konsumsi, kesehatan, keamanan, hingga proses deportasi. Semakin lama seorang deteni berada di dalam Rudenim, semakin besar pula beban biaya yang harus ditanggung oleh negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan deteni tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan yang mampu mempercepat proses penyelesaian tindakan administratif keimigrasian

tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan detensi terhadap warga negara asing pada dasarnya merupakan bentuk tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum dan menegakkan ketentuan keimigrasian. Namun demikian, tindakan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Rudenim harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kewajiban negara dalam menghormati hak asasi manusia.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dapat

membantu proses pendataan deteni, pemantauan masa detensi, pengelolaan dokumen perjalanan, hingga koordinasi dengan instansi terkait. Digitalisasi sistem administrasi di lingkungan keimigrasian berpotensi meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya optimalisasi fungsi Rudenim di masa mendatang.

Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi memiliki posisi yang sangat penting sekaligus kompleks dalam sistem keimigrasian Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan fungsi Rudenim tidak hanya menentukan efektivitas tindakan administratif keimigrasian, tetapi juga mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola migrasi internasional secara tertib, aman, dan berlandaskan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai problematika yang dihadapi oleh Rudenim serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan

perannya dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian.

Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis berbagai problematika yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum keimigrasian serta mengkaji berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Rudenim dalam mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan keimigrasian yang lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan migrasi internasional yang semakin kompleks.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, asas-asas hukum, konsep hukum, serta berbagai regulasi yang mengatur mengenai keimigrasian dan pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dalam sistem penegakan hukum keimigrasian di

Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan Rumah Detensi Imigrasi serta menganalisis berbagai problematika yang muncul dalam pelaksanaan fungsi Rudenim berdasarkan perspektif hukum dan administrasi pemerintahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan keimigrasian, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai tindakan administratif keimigrasian, detensi imigrasi, deportasi, dan kewenangan Rumah Detensi Imigrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi, hak asasi manusia, serta kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan

penanganan orang asing di wilayah Indonesia.

Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan fokus penelitian, seperti konsep penegakan hukum keimigrasian, konsep detensi imigrasi, teori efektivitas hukum, teori administrasi publik, teori pengawasan orang asing, serta konsep perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Detensi Imigrasi serta untuk memahami hubungan antara fungsi Rudenim dan tujuan penegakan hukum keimigrasian secara lebih komprehensif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi, serta regulasi lain yang memiliki keterkaitan

dengan penegakan hukum terhadap warga negara asing. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, karya akademik, serta laporan resmi yang membahas mengenai keimigrasian, pengawasan orang asing, detensi imigrasi, dan hak asasi manusia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat mengenai pengaturan hukum Rumah Detensi Imigrasi, pelaksanaan fungsi detensi keimigrasian, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian

terdahulu guna memperoleh gambaran mengenai perkembangan kajian akademik yang berkaitan dengan Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan orang asing.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menganalisis seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Analisis dilakukan dengan menguraikan secara sistematis berbagai fakta, ketentuan hukum, teori, dan konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian. Selanjutnya, data yang telah dianalisis digunakan untuk mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi oleh Rumah Detensi Imigrasi serta merumuskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Rudenim dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam sistem keimigrasian Indonesia,

berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugasnya, serta alternatif solusi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penguatan sistem penegakan hukum keimigrasian di masa yang akan datang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki fungsi penting dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Rudenim berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sebelum dilakukan deportasi atau pemulangan ke negara asal. Dalam praktiknya, keberadaan Rudenim menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah

Indonesia (Pratiwi, Hukum, & Lancang, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi Rudenim dalam penegakan hukum keimigrasian masih menghadapi berbagai persoalan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim. Salah satu permasalahan yang paling dominan adalah meningkatnya jumlah warga negara asing pelanggar keimigrasian yang ditempatkan di Rudenim. Peningkatan jumlah deteni tersebut tidak sebanding dengan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki oleh beberapa Rudenim di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya over kapasitas deteni.

Kondisi over kapasitas tersebut berdampak terhadap efektivitas pengawasan dan pengamanan deteni di dalam Rudenim. Jumlah deteni yang melebihi kapasitas menyebabkan keterbatasan ruang penempatan, menurunnya kualitas pelayanan terhadap deteni, serta meningkatnya risiko gangguan keamanan di lingkungan Rudenim. Selain itu, kondisi tersebut juga mempengaruhi aspek kesehatan dan psikologis deteni akibat keterbatasan fasilitas penunjang yang tersedia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan fungsi Rudenim. Jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah deteni yang harus diawasi dan ditangani. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas menjadi semakin tinggi dan berdampak terhadap efektivitas pengawasan serta pelayanan terhadap deteni.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Rudenim. Beberapa Rudenim masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan, ruang detensi, fasilitas keamanan, serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan dalam mendukung pengelolaan deteni secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Rudenim masih memerlukan perhatian dan peningkatan dari pemerintah guna mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah lamanya proses penempatan deteni di Rudenim akibat

berbagai kendala administratif dan teknis. Dalam beberapa kasus, deportasi terhadap warga negara asing tidak dapat segera dilaksanakan karena terkendala dokumen perjalanan, biaya deportasi, maupun koordinasi dengan kedutaan besar negara asal deteni. Akibatnya, banyak deteni yang harus berada dalam Rudenim dalam jangka waktu yang cukup lama (Aldino, 2021).

Lamanya penempatan deteni di Rudenim tidak hanya berdampak terhadap meningkatnya jumlah penghuni Rudenim, tetapi juga memunculkan persoalan terkait hak asasi manusia. Penempatan deteni dalam waktu yang lama dapat mempengaruhi kondisi psikologis deteni serta menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi Rudenim harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlakuan yang layak terhadap deteni.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian masih belum berjalan secara optimal. Dalam proses penanganan deteni, Rudenim memerlukan koordinasi

dengan berbagai pihak seperti Kantor Imigrasi, Kepolisian, Kedutaan Besar, serta instansi terkait lainnya. Namun dalam praktiknya, proses koordinasi sering mengalami hambatan sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan deteni dan proses deportasi warga negara asing.

Selain berbagai permasalahan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan mobilitas warga negara asing yang semakin tinggi turut memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi. Rudenim tidak hanya berhadapan dengan warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal atau overstay, tetapi juga menangani berbagai kategori pelanggar keimigrasian yang memiliki latar belakang permasalahan yang beragam. Beberapa deteni diketahui berasal dari kasus penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia, penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah, hingga keterlibatan dalam tindak pidana tertentu yang memiliki keterkaitan dengan aspek keimigrasian.

Keberagaman latar belakang deteni tersebut menyebabkan

pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi menjadi semakin kompleks. Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya dituntut untuk melakukan pengawasan dan pengamanan, tetapi juga harus mampu melakukan pendataan, identifikasi, serta pengelolaan administrasi deteni secara akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi Rudenim tidak sekadar sebagai tempat penampungan sementara, melainkan sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum keimigrasian yang memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya tindakan administratif keimigrasian secara efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan kewarganegaraan, bahasa, budaya, dan latar belakang sosial para deteni sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas petugas Rudenim. Hambatan komunikasi yang terjadi dalam proses pendataan maupun pengawasan dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan deteni. Dalam beberapa kondisi, petugas memerlukan bantuan penerjemah atau koordinasi dengan perwakilan negara asal deteni untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan

penyelesaian status keimigrasian yang bersangkutan.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa aspek pelayanan kesehatan terhadap deteni masih menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian. Sebagian deteni berada dalam Rudenim untuk jangka waktu yang relatif lama akibat proses deportasi yang belum dapat dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan fisik maupun kesehatan mental menjadi semakin penting. Dalam beberapa kasus, keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga pendukung dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada deteni selama menjalani masa penempatan di Rudenim.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi deteni masih menghadapi tantangan dalam aspek administrasi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya modernisasi sistem keimigrasian, proses pendataan dan pemantauan status deteni masih memerlukan penguatan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih terintegrasi. Sistem administrasi yang

efektif sangat diperlukan untuk mendukung proses pengawasan, pemantauan masa detensi, hingga pelaksanaan deportasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deportasi sebagai salah satu tujuan utama penempatan deteni sering kali menghadapi berbagai hambatan eksternal. Beberapa negara asal deteni memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan verifikasi kewarganegaraan maupun penerbitan dokumen perjalanan bagi warga negaranya. Kondisi tersebut menyebabkan proses deportasi tidak dapat segera dilaksanakan sehingga berdampak pada bertambahnya masa penempatan deteni di dalam Rudenim. Akibatnya, kapasitas hunian menjadi semakin terbatas dan beban pengelolaan yang harus ditanggung oleh Rudenim juga meningkat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi Rudenim sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Penanganan warga negara asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian

membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Kantor Imigrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, perwakilan diplomatik negara asing, pemerintah daerah, serta organisasi internasional tertentu. Ketika koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik, proses penyelesaian status keimigrasian deteni dapat berlangsung lebih efektif. Sebaliknya, hambatan koordinasi sering kali menyebabkan keterlambatan dalam proses penanganan deteni dan pelaksanaan deportasi.

Selain faktor internal dan eksternal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan isu hak asasi manusia turut mempengaruhi pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi. Dalam berbagai forum internasional, perlakuan terhadap warga negara asing yang ditempatkan dalam detensi menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan oleh setiap negara. Oleh karena itu, pengelolaan Rudenim tidak hanya dituntut untuk menjamin aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar deteni sesuai dengan prinsip kemanusiaan

dan standar hak asasi manusia yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat administratif, operasional, kelembagaan, maupun koordinatif. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi Rudenim tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas internal organisasi, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan kerja sama antarinstansi, dinamika migrasi internasional, serta perkembangan isu hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Rudenim guna mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan optimalisasi fungsi Rudenim melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sarana dan prasarana, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mendukung

efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

1. Peran Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dalam Penegakan Hukum Keimigrasian di Indonesia

Rumah Detensi Imigrasi memiliki peranan strategis dalam sistem penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dalam perspektif hukum keimigrasian, Rudenim merupakan instrumen negara yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum. Keberadaan Rudenim menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian tidak hanya dilakukan melalui pengawasan administratif, tetapi juga melalui mekanisme penempatan sementara terhadap warga negara asing sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut seperti deportasi atau pemulangan ke negara asal (Afirda, Hasyim, & Ulfah, 2020).

Dalam pelaksanaannya, Rudenim berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi deteni yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Penempatan warga negara asing di Rudenim dilakukan untuk memastikan bahwa proses

penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Rudenim juga memiliki fungsi pengawasan dan pengamanan terhadap warga negara asing yang berpotensi melarikan diri atau mengganggu ketertiban umum.

Peran Rudenim dalam penegakan hukum keimigrasian menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing di Indonesia. Penyalahgunaan izin tinggal, overstay, masuk secara ilegal, serta keterlibatan warga negara asing dalam tindak pidana transnasional menunjukkan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing memerlukan sistem penegakan hukum yang kuat dan efektif. Dalam konteks tersebut, Rudenim menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing pelanggar hukum (Detensi et al., 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi Rudenim masih menghadapi berbagai persoalan yang mempengaruhi

efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Salah satu persoalan utama adalah terjadinya over kapasitas deteni di beberapa Rudenim akibat meningkatnya jumlah warga negara asing pelanggar keimigrasian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas dan fasilitas Rudenim belum sepenuhnya mampu mengimbangi meningkatnya jumlah deteni yang harus ditangani.

Selain persoalan kapasitas, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Rudenim. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pengawasan terhadap deteni belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap efektivitas pengawasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di lingkungan Rudenim.

Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, pelaksanaan fungsi Rudenim juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak deteni selama berada dalam detensi. Penempatan warga negara asing dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan persoalan kemanusiaan apabila tidak diimbangi dengan fasilitas dan pelayanan yang

memadai. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi Rudenim harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar internasional dalam perlakuan terhadap deteni.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa Rudenim memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi Rudenim masih memerlukan berbagai perbaikan agar mampu mendukung sistem penegakan hukum keimigrasian secara lebih optimal.

Selain berfungsi sebagai sarana penegakan hukum administrasi keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam konteks keimigrasian modern, keberadaan warga negara asing tidak hanya dipandang dari aspek mobilitas manusia semata, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan berbagai potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penempatan warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Rudenim merupakan langkah

strategis untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tetap berada dalam pengawasan negara hingga proses administratif keimigrasian selesai dilaksanakan.

Dalam perspektif penegakan hukum, keberadaan Rudenim mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran keimigrasian yang terjadi. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengatur suatu tindakan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan institusi pelaksana dalam menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten. Dalam hal ini, Rudenim menjadi salah satu instrumen yang memastikan bahwa tindakan administratif keimigrasian, khususnya deportasi dan pemulangan warga negara asing, dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut, peran Rudenim juga dapat dilihat sebagai bagian dari sistem pengawasan orang asing yang diterapkan oleh negara. Pengawasan keimigrasian pada dasarnya tidak berhenti pada tahap pemberian izin masuk atau izin tinggal, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap

keberadaan dan aktivitas warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia. Ketika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian, maka negara harus memiliki mekanisme yang mampu menjamin terlaksananya tindakan hukum secara efektif. Dalam konteks tersebut, Rudenim menjadi mata rantai penting yang menghubungkan fungsi pengawasan dengan fungsi penindakan dalam sistem keimigrasian nasional.

Keberadaan Rudenim juga memberikan kontribusi dalam mendukung prinsip selective policy yang menjadi dasar kebijakan keimigrasian Indonesia. Prinsip selective policy menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang dapat diberikan izin untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar ketentuan keimigrasian, negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tindakan tersebut memerlukan dukungan institusi yang mampu

menjamin pengawasan terhadap pelanggar keimigrasian hingga proses penanganannya selesai, dan fungsi tersebut dijalankan oleh Rudenim.

Di sisi lain, efektivitas peran Rudenim juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamika migrasi internasional. Globalisasi telah menyebabkan arus perpindahan manusia menjadi semakin cepat dan kompleks. Berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian yang muncul saat ini tidak lagi terbatas pada pelanggaran administratif sederhana, tetapi sering kali berkaitan dengan jaringan kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia, perdagangan orang, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga tindak pidana lintas negara lainnya. Kondisi tersebut menuntut Rudenim untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam mendukung proses penegakan hukum terhadap warga negara asing yang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran tersebut.

Selain aspek keamanan dan penegakan hukum, keberadaan Rudenim juga memiliki fungsi administratif yang sangat penting.

Selama masa detensi, petugas melakukan proses identifikasi, pendataan, verifikasi kewarganegaraan, serta koordinasi dengan perwakilan negara asal deteni. Seluruh proses tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah hukum yang akan diambil terhadap warga negara asing yang bersangkutan. Dengan demikian, Rudenim tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat administrasi dan pengelolaan data yang mendukung pelaksanaan tindakan keimigrasian secara efektif.

Namun demikian, berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa peran strategis tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta meningkatnya jumlah deteni menyebabkan pelaksanaan fungsi Rudenim belum berjalan secara optimal. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum keimigrasian yang bergantung pada keberadaan Rudenim juga berpotensi mengalami hambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan Rudenim merupakan

kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa fungsi penegakan hukum keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, Rumah Detensi Imigrasi tidak dapat dipandang hanya sebagai fasilitas penampungan sementara bagi warga negara asing. Lebih dari itu, Rudenim merupakan instrumen strategis negara yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, mendukung pengawasan orang asing, memastikan terlaksananya tindakan administratif keimigrasian, serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Dengan peran yang demikian penting, keberadaan dan efektivitas fungsi Rudenim perlu terus diperkuat agar mampu menjawab berbagai tantangan keimigrasian yang semakin kompleks di era globalisasi.

2. Problematika dan Upaya Optimalisasi Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian

Problematika utama dalam pelaksanaan fungsi Rudenim adalah meningkatnya jumlah deteni yang

tidak sebanding dengan kapasitas dan fasilitas yang tersedia. Over kapasitas deteni menyebabkan pengelolaan Rudenim menjadi kurang efektif dan berdampak terhadap kualitas pengawasan serta pelayanan terhadap deteni. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan konflik di lingkungan Rudenim (Pratiwi et al., 2015).

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Beberapa Rudenim masih menghadapi keterbatasan ruang detensi, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, serta sarana penunjang lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur Rudenim menjadi kebutuhan yang penting guna mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi Rudenim dalam penegakan hukum keimigrasian.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu problematika yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Rudenim. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan tingginya beban kerja aparat Rudenim dalam melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap deteni. Selain itu,

peningkatan kapasitas dan kompetensi aparaturnya juga masih diperlukan agar petugas mampu menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan deteni dan penegakan hukum keimigrasian.

Lamanya proses deportasi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penumpukan deteni di Rudenim. Dalam beberapa kasus, deportasi terhadap warga negara asing terkendala oleh persoalan administrasi, dokumen perjalanan, hingga koordinasi dengan negara asal deteni. Kondisi tersebut menyebabkan banyak deteni harus ditempatkan dalam Rudenim dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga berdampak terhadap efektivitas pengelolaan deteni (Pengungsi et al., 2024).

Optimalisasi fungsi Rudenim dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan deteni dan mekanisme deportasi guna meningkatkan efektivitas penanganan warga negara asing pelanggar hukum.

Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana Rudenim juga menjadi

langkah penting dalam mendukung optimalisasi fungsi Rudenim. Penyediaan fasilitas yang memadai akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan keamanan terhadap deteni selama berada di dalam Rudenim.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi fungsi Rudenim. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan perlu dilakukan guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparaturnya dalam menangani deteni dan melaksanakan penegakan hukum keimigrasian.

Penguatan koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas fungsi Rudenim. Koordinasi yang baik antara Imigrasi, Kepolisian, Kedutaan Besar, dan instansi terkait lainnya diperlukan untuk mempercepat proses penanganan deteni dan deportasi warga negara asing.

Dengan optimalisasi fungsi Rudenim yang dilakukan secara efektif dan terintegrasi, maka pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dapat berjalan secara lebih maksimal. Selain mendukung penegakan hukum,

optimalisasi fungsi Rudenim juga penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi deteni selama menjalani proses detensi imigrasi (Pratiwi et al., 2015).

Di samping berbagai permasalahan yang telah diuraikan, tantangan lain yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi adalah semakin kompleksnya karakteristik deteni yang berasal dari berbagai negara dengan latar belakang sosial, budaya, bahasa, dan sistem hukum yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut aparatur Rudenim untuk memiliki kemampuan yang tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan dan administrasi, tetapi juga kemampuan komunikasi lintas budaya, penyelesaian konflik, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Tanpa didukung kompetensi yang memadai, pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelayanan terhadap deteni berpotensi mengalami berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan Rudenim secara keseluruhan.

Dalam perspektif kelembagaan, problematika yang terjadi di Rudenim menunjukkan adanya kesenjangan

antara beban tugas yang semakin meningkat dengan kapasitas organisasi yang tersedia. Seiring meningkatnya mobilitas warga negara asing dan kompleksitas pelanggaran keimigrasian, tuntutan terhadap kinerja Rudenim juga semakin besar. Namun demikian, peningkatan jumlah deteni belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas organisasi, baik dari aspek sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim sering kali berjalan dalam keterbatasan yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum keimigrasian.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan aspek administrasi dan manajemen data deteni. Dalam praktiknya, proses pendataan, identifikasi, verifikasi kewarganegaraan, hingga koordinasi deportasi memerlukan sistem administrasi yang akurat dan terintegrasi. Keterlambatan dalam proses administrasi dapat berpengaruh terhadap lamanya masa detensi dan menghambat penyelesaian tindakan administratif keimigrasian. Oleh karena itu, modernisasi sistem administrasi

berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Rudenim.

Dari perspektif hak asasi manusia, keberadaan Rudenim sering menjadi perhatian karena menyangkut pembatasan kebebasan seseorang dalam jangka waktu tertentu. Meskipun detensi imigrasi merupakan tindakan administratif yang sah menurut hukum, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar deteni. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, makanan yang layak, akses komunikasi dengan keluarga atau perwakilan negaranya, serta perlakuan yang manusiawi merupakan aspek yang harus dipenuhi selama masa detensi berlangsung. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi Rudenim tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan standar perlindungan hak asasi manusia yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, peningkatan efektivitas fungsi Rudenim memerlukan dukungan kebijakan

yang komprehensif dari pemerintah. Penguatan regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan deteni serta memperjelas mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penanganan warga negara asing pelanggar keimigrasian. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan migrasi internasional akan membantu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul di lapangan.

Selain penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan penambahan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelatihan aparatur, serta penyediaan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rudenim. Aparatur yang profesional dan kompeten akan lebih mampu menjalankan tugas pengawasan, pengamanan, serta pelayanan terhadap deteni secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Optimalisasi sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Ketersediaan

ruang detensi yang memadai, fasilitas kesehatan, sistem keamanan yang modern, serta sarana pendukung lainnya akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pengelolaan deteni. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung efektivitas pengawasan, tetapi juga membantu menciptakan kondisi detensi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Di sisi lain, penguatan kerja sama internasional juga perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan deportasi. Banyak kendala deportasi yang muncul akibat lambatnya proses verifikasi kewarganegaraan atau penerbitan dokumen perjalanan oleh negara asal deteni. Oleh karena itu, kerja sama yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dengan perwakilan diplomatik negara-negara asal deteni dapat membantu mempercepat proses penyelesaian tindakan administratif keimigrasian sehingga mengurangi risiko penumpukan deteni di Rudenim.

Penguatan koordinasi antarinstansi dalam negeri juga menjadi aspek yang sangat penting. Penanganan warga negara asing

pelanggar keimigrasian tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi secara sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari berbagai instansi seperti Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Sinergi yang kuat antarinstansi akan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas penanganan deteni, dan mendukung pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian secara lebih optimal.

Dengan berbagai upaya tersebut, optimalisasi fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi sistem administrasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, Rumah Detensi Imigrasi tidak hanya akan berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi warga negara asing pelanggar keimigrasian, tetapi juga menjadi instrumen

penegakan hukum yang efektif, profesional, humanis, dan mampu mendukung terwujudnya sistem keimigrasian yang berdaulat dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Rudenim tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi deteni sebelum dilakukan deportasi atau tindakan administratif keimigrasian lainnya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan dan pengamanan terhadap warga negara asing yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara.

Keberadaan Rudenim menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum keimigrasian guna memastikan bahwa pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga negara asing dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya fungsi Rudenim masih menghadapi berbagai problematika yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Over kapasitas deteni, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta lamanya proses deportasi menjadi kendala utama dalam pengelolaan Rudenim. Selain itu, persoalan hak asasi manusia juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan detensi imigrasi, khususnya terkait perlakuan dan pemenuhan hak-hak deteni selama berada di dalam Rudenim.

Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fungsi Rudenim melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam proses penanganan dan deportasi warga negara asing. Optimalisasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta memastikan bahwa pelaksanaan detensi imigrasi tetap

memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afirda, I., Hasyim, S., & Ulfah, S. (2020). Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing, 1(1), 1–21.
- Aldino, M. B. (2021). Dilema Penegakan.
- Amalia, R. A. R. I., & Setiawan, A. (2025). Peran Negara Terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Deteni (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Kota Mataram), 376–381.
- Detensi, R., Rudenim, I., Pekanbaru, K., Nur, A., Hermanto, E., & Syafiuddin, F. A. (2025). Al-Khidma : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(2), 506–516.
- Ichsan, A. P., Kurniati, Y., & Pranadita, N. (2025). Model Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian Di Rumah Detensi Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 5, 660–671.
- Najoan, R., Alwien, M., Suoth, J., Ganap, N. C., Pinta, N. S., Kaunang, P. D., & Rantung, C. M. M. (2026). Dalam Proses Pendeportasian Warga Negara Asing, 3(3), 979–993.
- Pengungsi, H., Nurannisa, A., Sandy, M., Christmas, K., Hukum, F., Diponegoro, U., ... Oso, U. (2024). Prinsip Non-Refoulement Dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan, 1(1), 39–52.
- Pratiwi, A. I., Hukum, F., & Lancang, U. (2015). Website : [Https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Semnashum/Index](https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Semnashum/Index)
- Implementasi Pendeportasian Immigrator Pada Rumah Asing Issn : 1978-1520